



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN PESISIR SELATAN



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Pada:

Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor: 700.1.2.1/847/INSP/2025

Tanggal: 21 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/847/Insp-PS/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tanggal 23 Desember 2024;
8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/4/Insp/2025, tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 23 Januari 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atau perangkat daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi:

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome, serta kinerja lainnya.
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 12 Maret 2025 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi:

Susunan Tim Evaluasi SAKIP berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/19/ST/INSP/2025, tanggal 11 Maret 2025, sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., M.Ec.Dev | : Penanggung Jawab |
| 2. Harry Kurniawan, S.E., Ak., M.Ec.Dev | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Yefrial, S.H., M.M. | : Pengendali Mutu |
| 4. Irma Yulia, S.Kom., M.M. | : Pengendali Teknis |
| 5. Rivvi Reny Midona, S.T. | : Ketua Tim |
| 6. Zulfahartati, S.E., M.M. | : Anggota |
| 7. Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. | : Anggota |
| 8. Syafridal, S.S.T. | : Anggota |
| 9. Ariq Nurawza, S.E. | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

H. Objek yang Dievaluasi:

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

I. Metodologi Evaluasi:

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara Terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kedudukan memiliki Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dapat diuraikan sebagai berikut : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Perangkat Daerah melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan , pendapatan dan BMD.
2. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada poin 1, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - d. Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan

Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 700.1.2.1/698/Insp/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap semua rekomendasi evaluator sudah ditindaklanjuti sebagian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja

	pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

- A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai **88,41** dengan kategori **A**

(**Memuaskan**) dengan predikat “**A**” Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,04
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,20
4	Evaluasi Internal	25,00	20,63
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		88,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sudah menyusun seluruh dokumen perencanaan kinerja. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik.
- Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena monitoring capaian kinerja belum dilaksanakan setiap bulan.
- Notulen rapat monitoring rencana aksi belum memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilakukan.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah telah memiliki SOP terkait pengumpulan dan pengukuran Kknerja. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah dilakukan pemantauan

pengukuran secara berjenjang. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan sudah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi e-SAKIP baru dapat menjadi alat pengumpulan data kinerja (input data) belum menjadi alat pengukuran capaian kinerja.
- b. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja.
- c. Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah telah memiliki SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagai pedoman dalam memantau capaian kinerja. Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berjenjang dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pemantauan capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai SOP, namun belum membahas perkembangan kinerja secara mendalam dan belum memberikan saran untuk perbaikan kinerja.
- b. Pemantauan masih belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
- c. Hasil Evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja.

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja

- a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan rencana.
- b. Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.
- c. Notulen rapat monitoring rencana aksi memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilaksanakan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (<https://esakip.pesisirselatankab.go.id>) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
- b. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas dalam rangka mencapai kinerja.
- c. Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja.
- b. Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi.
- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi e-sakip dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.
- c. Memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Laporan ini diterima, terima kasih

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., Ec. Dev.
Pembina Tk. I
NIP. 19780528 200501 2 004

**LEMBAR KERJA EVALUASI
(LKE)**

**Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2024**

Pada

**Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

Evaluator Irban IV :
Syafridal
NIP. 19750710 200604 1 012

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,98	27,04
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,53	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,82	14,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	24,38	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja			89,71	88,41
			A	A

No	Catatan
1	Target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik.
2	Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena monitoring capaian kinerja belum dilaksanakan setiap bulan
3	Notulen rapat monitoring rencana aksi belum memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilakukan
4	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi e-SAKIP baru dapat menjadi alat pengumpulan data kinerja (input data) belum menjadi alat pengukuran capaian kinerja.
5	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja
6	Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran
7	Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai
8	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi
9	Pemantauan capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai SOP, namun belum membahas perkembangan kinerja secara mendalam dan belum memberikan saran untuk perbaikan kinerja
10	Pemantauan masih belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi
11	Hasil Evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas kinerja

No	Rekomendasi
1	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan rencana
2	Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan
3	Notulen rapat monitoring rencana aksi memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilaksanakan
4	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (https://esakip.pesisirselatankab.go.id) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
5	Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas dalam rangka mencapai kinerja
6	Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran
7	Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja
8	Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya
9	Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi
10	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi e-sakip dalam melakukan pemantauan capaian kinerja
11	Memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas kinerja

LEMBAR KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
		JAWABAN	NILAI		
1	2	3	4	5	10
I. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	90,13%	27,04	
I.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (20%)		6,00	100,00%	6,00	
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	Y	1		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	Y	1		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Y	1	OK	
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Y	1	OK	
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Y	1		
6	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Y	1	OK	
I.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (30%)		9,00	100,00%	9,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan	A	1	OK	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan	A	1	OK	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	A	1		KKE1.B3-4
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	A	1		KKE1.B3-4
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	A	1		KKE1.B5
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	A	1		KKE1.B6-7
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	A	1		KKE1.B6-7
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	A	1	OK	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Y	1	OK	
10	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	A	1	OK	
I.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (50%)		15,00	80,25%	12,04	
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai	A	1	OK	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	A	1	OK	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	C	0,5		KKE1.C3-4
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	B	0,75	OK	
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	A	1	OK	
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	B	0,67	OK	
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	B	0,75	OK	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	B	0,75	OK	
II. PENGUKURAN KINERJA (30%)		30,00	88,50%	26,55	
II.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan (20%)		6,00	100,00%	6,00	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	A	1		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	A	1		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	A	1	OK	
II.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (30%)		9,00	81,00%	7,29	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Y	1		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	B	0,75	OK	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	B	0,75	OK	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	A	1		
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.	B	0,5		KKE1.C3-4
6	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	B	0,67	OK	
7	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Y	1	OK	

IIc	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (50%)	15,00	68,40%	13,26		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan		A	1	OK	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional		A	1		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi		A	1		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja		A	1		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja		A	1		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja		B	0,5		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja		A	1		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja		C	0,34	OK	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		A	1	OK	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		A	1	OK	
IIb	PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	96,54%	14,20		
IIIa	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (20%)	3,00	100,00%	3,00		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		Y	1		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala		Y	1		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan		Y	1	OK	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi		Y	1	OK	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1	OK	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1	OK	
IIIb	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan (30%)	4,50	100,00%	4,50		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar		Y	1	OK	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja		A	1	OK	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan		A	1	OK	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah		A	1	OK	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		A	1	OK	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)		A	1	OK	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanannya		A	1	OK	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja		A	1	OK	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)		Y	1	OK	
IIIc	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (50%)	7,50	89,29%	6,70		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)		A	1		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai		B	0,75	OK	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja		A	1	OK	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja		A	1	OK	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja		A	1	OK	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya		A	1	OK	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi		B	0,5	OK	
IV	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	25,00	82,50%	20,63		
IVa	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (20%)	5,00	100,00%	5,00		
1	Terdapat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal		A	1		
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah		A	1		
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang		A	1		
IVb	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (30%)	7,50	100,00%	7,50		
1	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP		Y	1	OK	
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai		Y	1	OK	
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai		A	1	OK	

4	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah		A	1	OK	
5	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)		Y	1	OK	
IV.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (50%)	12,50	65,00%	8,13		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti		A	1	OK	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD		C	0	OK	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja		B	0,75	OK	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja		B	0,75		
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD		B	0,75	OK	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00		88,41	A	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A/B/C/D/E'

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	7
1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA.....	8
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	10
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA LINGKUP BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	12
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS.....	14
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1 RENCANA STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021- 2026.....	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	21
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	22
3.3 CAPAIAN KINERJA BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	22
3.3.1.SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA.....	23
3.3.2.SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	33

3.3.	SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH PERANGKAT DAERAH.....	53
3.2	REALISASI ANGGARAN.....	61
3.3	RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEISISIR SELATAN TAHUN 2024.....	64
BAB IV	PENUTUP	72
4.1	KESIMPULAN.....	72
4.2	SARAN.....	73
DAFTAR LAMPIRAN.....		74
	DOKUMENTASI PENGHARGAAN YANG TERIMA.....	75

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah ASN Lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	12
Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKPAD Tahun 2024.....	13
Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPKPAD.....	17
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	18
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026.....	20
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024...	21
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	22
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1.....	23
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024.....	24
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	25
Tabel 3.6 Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	31
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2.....	33
Tabel 3.8 Sasaran 2 dan Indikator 1.....	33
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024.....	38
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	38
Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja Opini BPK pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional Tahun 2024.....	39
Tabel 3.12 Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	44
Tabel 3.13 Sasaran 2 dan Indikator 2.....	46
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024.....	47

Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	47
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian fiskal daerah pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi.....	48
Tabel 3.17	Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3.....	53
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024.....	61
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	62
Tabel 3.21	Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	64
Tabel 3.22	Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis.....	65
Tabel 3.23	Target Anggaran Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....	67
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....	67
Tabel 3.25	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023–2024.....	68
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	69
Tabel 3.27	Target Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....	70
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....	71

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1	Persentase Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....
	64
Grafik 3.2	Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2024 (%).....
	65
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....
	66
Grafik 3.4	Persentase Realisasi Belanja Daerah.....
	67

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 10
Gambar 3.1	LHE AKIP Tahun 2023..... 24
Gambar 3.2	<i>Screenshoot</i> upload dokumen perencanaan di Website BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan..... 26
Gambar 3.3	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja dan RKA Tahun 2024..... 26
Gambar 3.4	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi..... 27
Gambar 3.5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024..... 28
Gambar 3.6	Youtube BPKPAD Kab Pesisir Selatan..... 28
Gambar 3.7	Facebook Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan..... 28
Gambar 3.8	Instagram Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan..... 29
Gambar 3.9	Piagam Penghargaan Terbaik III Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “menuju Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 30
Gambar 3.10	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 dari BPK RI ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan..... 36
Gambar 3.11	Surat BPK RI Terkait Pemberian Opini atas LKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023..... 37
Gambar 3.12	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan SKPD</i> 39
Gambar 3.13	Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD Kemendagri..... 40
Gambar 3.14	Notulen RKBMD dan RKPBM..... 40
Gambar 3.15	Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat..... 41
Gambar 3.16	BA REKON BMD BPKPAD Semester 3..... 41
Gambar 3.17	SK Tim Inventarisasi Aset 42
Gambar 3.18	Aplikasi Modul Aset (SIPKD BMD)..... 42
Gambar 3.19	Rekonsiliasi PAD antara staf bidang Pendapatan dan Bendahara penerimaan OPD..... 49

Gambar 3.20	Sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPADEH.....	49
Gambar 3.21	Pelaksanaan penagihan oleh kolektor.....	50
Gambar 3.22	Screenshoot Aplikasi IID tahun 2024.....	53
Gambar 3.23	Screenshoot alur kerja aplikasi SIMPADEH.....	57
Gambar 3.24	Rapat Pembahasan Pengembangan, Aplikasi SIMPADEH , Perbaikan Aplikasi SISMIOP dan Aplikasi e-BPHTB PBB bersama konsultan IT Pendapatan Daerah.....	58
Gambar 3.25	<i>Screenshoot</i> Grafik Pendapatan SIMPADEH.....	59
Gambar 3.26	<i>Screenshoot</i> SK Pembentukan Tim Pengelola SIMPADEH	59
Gambar 3.27	<i>Screenshoot</i> alur kerja aplikasi Sistem Informasi SPPT PBB- P2.....	60
Gambar 3.28	Rapat Inovasi Pengembangan Aplikasi SIMPADEH bersama tim IT dari kominfo Kab.Pesisir Selatan.....	61
Gambar 3.29	Screenshoot Aplikasi SIMPADEH.....	63

KATA PENGANTAR

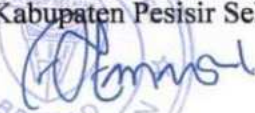


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Buku Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKj sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu materi LKj disajikan secara obyektif dan transparan yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membantu Kepala Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah untuk mengelola keuangan daerah. Dengan LKj BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 semoga dapat bermanfaat untuk dilingkungan Pemerintah Daerah pada umumnya dan lingkungan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/hambatan yang terjadi dimasa akan datang dalam menyusun LKj Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian LKj Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, 11 Februari 2025
Plt. Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak. MPP, MAP
Nip. 19841111 200902 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja Tahun Keempat dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Indikator kinerja sasaran strategi BPKPAD mengacu pada Misi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”.

Tujuan Strategis BPKPAD adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja.** Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 4 Program dalam menunjang pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (LKJ BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2024 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Berita Acara Rasionalisme Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/I/2023, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang di gambarkan dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (89)	A (89,71)	100,80%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas	2. Opini BPK	WTP	WTP	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	10,86%	11,01%	101,43%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	100	98	98%
Rata-rata Capaian Kinerja					100,06%

Adapun 4 indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada setiap daerah, BPK mengeluarkan pernyataan berupa “Opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Persentase laporan keuangan daerah yang akuntabel, Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir tahun 2024 sebanyak 40 OPD ditambah 21 Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan SKPD kemudian dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

2. Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi dari pada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Indeks* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

“Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024, Perolehan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah adalah 11,01%

3. Hasil Penilaian LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkinerja dan berkualitas sesuai dengan aturan dan tepat waktu.

Nilai hasil evaluasi LAKIP pada tahun 2024 termasuk Kategori A

4. Pada dasarnya Inovasi Daerah merupakan sarana pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Pemerintah daerah harus senantiasa melakukan inovasi atau pembaharuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi

daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan.

Inovasi tidak terjadi secara insidental akan tetapi dapat dirunut melalui proses yang terjadi sehingga dapat menjadi sebuah kerangka kerja untuk melakukan inovasi. Dalam inovasi terdapat fase inisiasi, implementasi dan difusi yang masing-masing memiliki episode tersendiri. Selain itu, dalam masing-masing fase dilakukan berbagai strategi baik formal maupun informal. Selain itu, inovasi yang berhasil merupakan sebagian kecil dari keseluruhan inovasi yang kebanyakan mengalami kegagalan sehingga harus diketahui proses yang terjadi dibalik inovasi.

Inovasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, semua telah disertai dokumen pendukung inovasi dan eviden yang lengkap sebagai bahan untuk penilaian kematangan sebuah Inovasi.

Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 98.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 menyatakan bahwa bupati menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri dalam negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya masing-masing instansi pemerintah termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diharuskan menyampaikan laporan kinerja kepada kepala daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi penunjang keuangan, yang didalamnya terdiri atas Pengelola Keuangan yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 179 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - d. Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

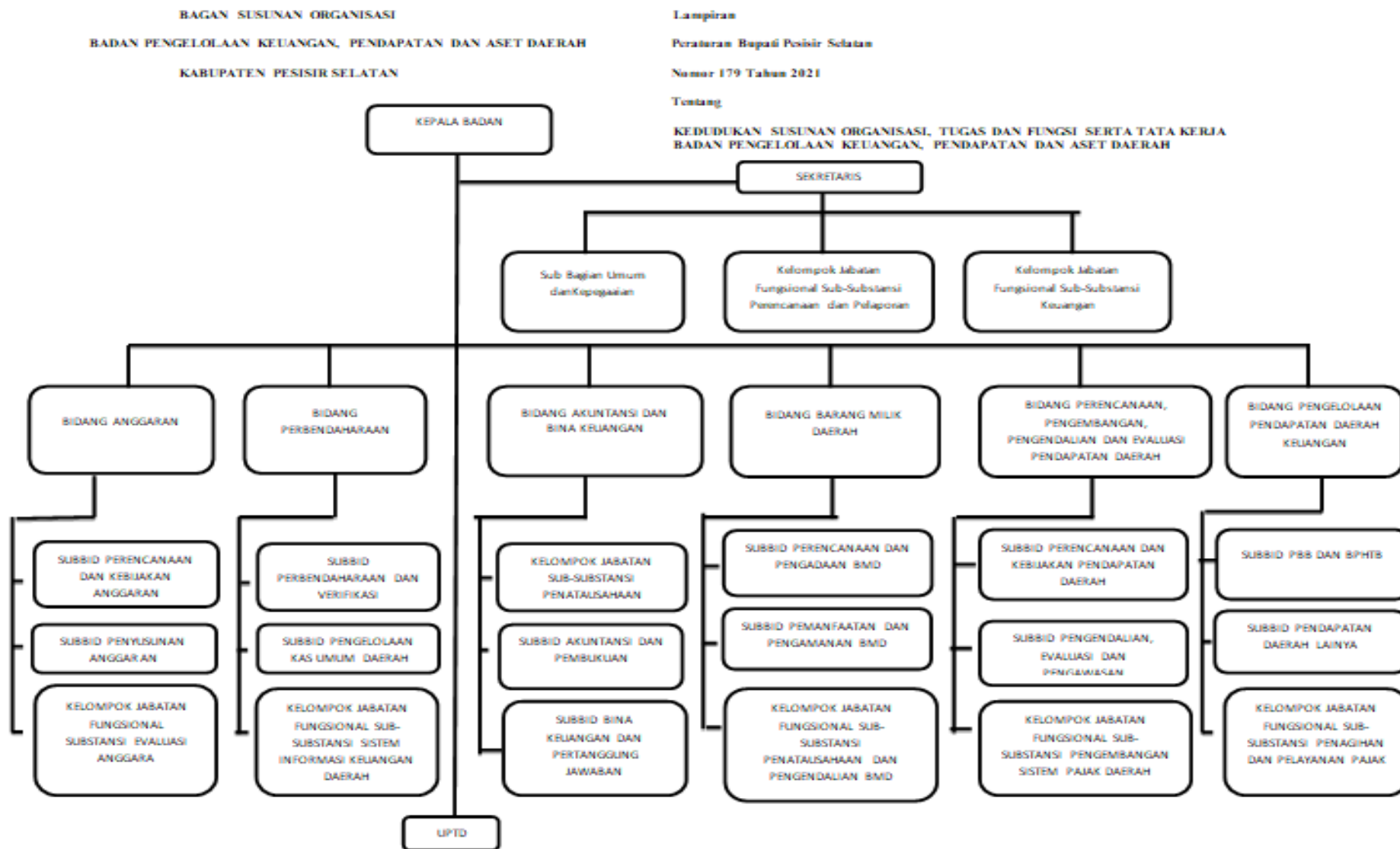
- i. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya dapat dijelaskan maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKJ BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja:* bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja:* bagi keperluan internal BPKPAD, menjadikan LKJ 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah



Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan 179 Tahun 2021, Stuktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 6 (Enam) Bidang, sekretariat dibantu 1 (satu) Subbagian, 1 fungsional dan bidang dibantu 2 (dua) Seksi, 1 fungsional. Berikut Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 Jabatan Fungsional sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional sebagai berikut;
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan; dan
 2. Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan Keuangan.
- f. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem Pajak Daerah.
- h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan dan Pelayanan Pajak.
- h. UPTD;

1.4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah aparatur sipil negara lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 52 orang.

Tabel. 1.1
Jumlah ASN Lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN (Orang)				Total	JURUSAN (Orang)			
	S2	S1/ DIV	DIII	SMA		AKUN TANSI	EKONO MI	KOMPU TER	LAIN NYA
GOLONGAN IV	4	2			6		4		2
GOLONGAN III	5	32	4		41	12	21	1	7
GOLONGAN II			1	4	5		1		4
GOLONGAN I					0				
JUMLAH	9	34	5	4	52	12	26	1	13

Selain itu, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis (azas manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarana prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKPAD
Tahun 2024

NO	JENIS	UNIT
A	Kendaraan Operasional	
1.	Kendaraan Roda 4	5
2	Kendaraan Roda 2	26
B	Alat kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	22
2.	Laptop	30
3.	Personal Komputer	35
4.	Printer	32
5.	Kursi Rapat	185
6.	Kursi eselon II	1
7.	Kursi eselon III	5
8.	Kursi eselon IV	15
9.	Server	2
10.	Kursi tamu	5 set
11.	TV	5
12.	Almari besi	16
13.	Brankas	2
14.	Almari kayu	13
15.	Stabilizer	5
16.	Meja	55
17.	Infocus	5
18.	Warles	2
19.	Dispenser	3
20.	Kulkas	1

NO	JENIS	UNIT
21.	Filling cabinet	17
22.	Ipad	6
23.	Camera	2
24.	Mesin absensi	2
25.	Finger lock	6

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Berdasarkan telaahan rencana strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas Inovasi daerah

1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja.

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 BAB I : Pendahuluan menjelaskan secara ringkas tentang penjelasan umum Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi organisasi

- 2 BAB II : Perencanaan Kinerja menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
- 3 BAB III : Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan: Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dan Realisasi Anggaran BPKPAD
- 4 BAB IV : Penutup berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 - 2026, Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026 adalah : **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESSIONAL”**

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

- 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.**
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Sinkronisasi Visi dan Misi Bupati dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi pertama RPJMD** Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berbunyi:

**“MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN”**

2. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPKPAD

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratif Dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja 2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) sebagaimana tertuang dalam berita acara rasionalisasi rencana strategis perangkat daerah nomor: 900/244/BPKPAD-PS/I/2023, maka sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	persen	A (89)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	Tanpa satuan	WTP
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	persen	10,86%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa satuan	100

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ditetapkan berpedoman pada RPJMD dan Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/I/2023 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, rencana kerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah	persen	A (89)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	Tanpa satuan	WTP
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Pemeriksaan} \text{ Pelanggaran} \text{ Daerah} \text{ I} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Pemeriksaan} \text{ Pelanggaran} \text{ Daerah} \text{ I} + DBH} \times 100\%$	persen	10,86%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa satuan	100

Dilihat dari Tabel 2.3 diatas terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKPAD, merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sumber data berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- b. Opini BPK, target dihitung berdasarkan nilai dari hasil penilaian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Sumber data berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya
- c. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Sumber data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.
- d. Nilai Kematangan Inovasi, merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1.	Nilai AKIP BPKPAD	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah	A (86%)	A (89%)	A (89%)	A (89%)	A (89%)	A (89%)	LKJ	Sekretaris
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.	Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Keuangan SKPD	Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Barang Milik Daerah
		3.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH} \times 100\%$	7,94%	8,56%	8,76%	8,96%	9,16%	9,36%	APBD Pertanggungjawaban	Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	NA	NA	100	100	100	100	Data sistem informasi inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Seluruh Bidang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari Proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dikali seratus kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - 100%	Sangat baik
2	69 % - 84%	Baik
3	53 % - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DI DUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL							
TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN KINERJA							
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	A (89)	A (89,71)	100,80%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100%
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Pemeriksaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Pemeriksaan Pinjaman Daerah} + DBH} \times 100\%$	Persen	10,86%	11,01%	101,43%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Persen	100	98	98%

3.3. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan *strategi performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manjerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.3.1.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja

Indikator Sasaran 1: Hasil AKIP BPKPAD

Indikator Kinerja		Formulasi
1.	Nilai AKIP BPKPAD	Hasil penilaian Inspektorat daerah

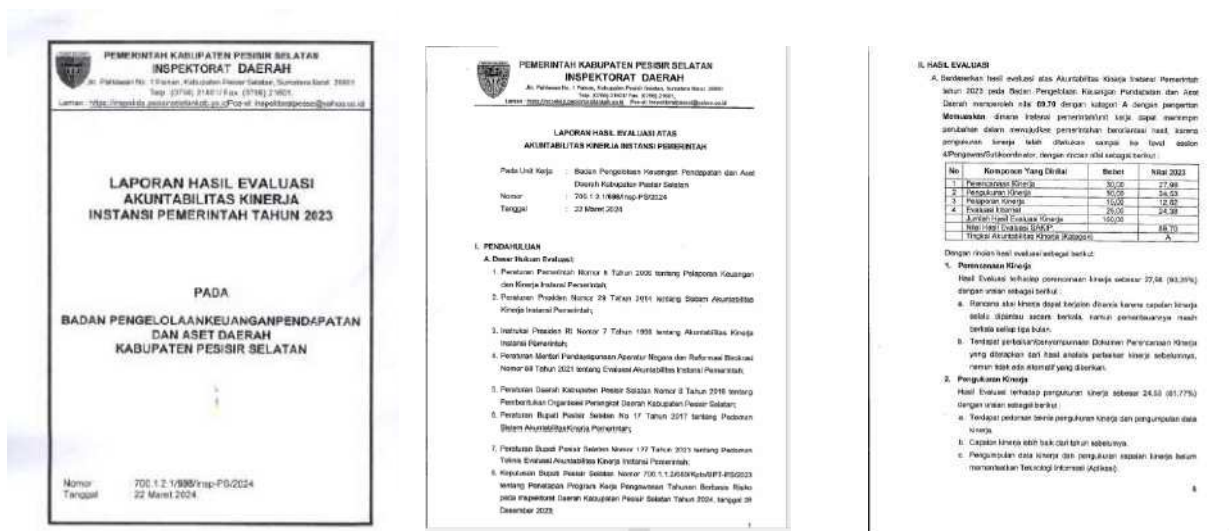
A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3.

Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	1 Nilai AKIP BPKPAD	A (89)	A (89,71)	100,80%
Capaian Rata-Rata				100,80%

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100,80% dengan Skala A (89,71%) Tahun 2024 (n – 1) yang mana Penyusunan Laporan Akuntabilitas BPKPAD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah sesuai Aturan. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**



Gambar 3.1: LHE AKIP TAHUN 2023

- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);**

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (89%)	A (88,99%)	99,99 %	A (89%)	A (88,30%)	99,21 %	A (89%)	A (89,71 %)	100,80 %

- C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1.	Nilai AKIP BPKPAD	A (89,71%)	A (89%)	100,80%

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk Indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Nilai AKIP BPKPAD, tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional karena tidak ditemukannya data yang sama.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

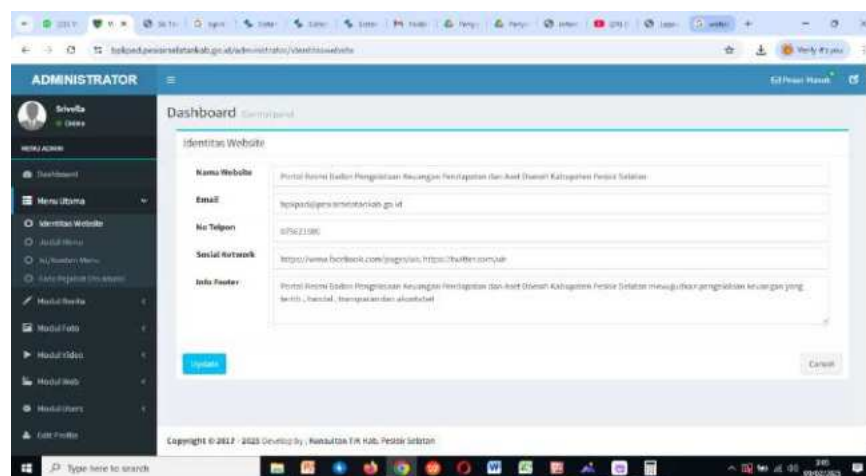
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.2 : Screenshoot upload dokumen perencanaan di Website BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.3 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja dan RKATahun 2024

2. Pengukuran Kinerja

BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. BKPAD selama Tahun 2024 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, BKPAD menilai kinerja bawahannya salah satunya melalui kedisiplinan ASN / non ASN di lingkup BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengeluarkan surat teguran tertulis.

3. Pelaporan Kinerja

BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.12 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi.



Gambar 3.4 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Untuk menunjang Pencapaian Nilai AKIP, BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Selain itu, Semua pelaksanaan kegiatan pada BPKPAD Kabupaten selama Tahun 2024 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Youtube



: BPKPAD KAB. PESIR SELATAN



Gambar 3.6 : Youtube BPKPAD Kab Pesisir Selatan

2. Facebook



: Bpkpad Kabupaten Pesisir selatan



Gambar 3.7 : Facebook Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan

3. Instagram



: [bpkpad_kab.pessel](https://www.instagram.com/bpkpad_kab.pessel)



Gambar 3.8 : Instagram Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2024, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan diganjar dengan Penghargaan Terbaik III Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi **“Menuju Informatif”** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Gambar 3.9 dibawah ini :



Gambar 3.9 : Piagam Penghargaan Terbaik III Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “menuju Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran tahun 2024. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2024. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja untuk indikator Nilai AKIP BPKPAD dengan capaian anggaran sebesar 57,62% dari target belanja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan target nilai 89 (kategori A) pada tahun 2024 yang terealisasi sebesar 89,71 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,80%, untuk mendukung tercapainya keberhasilan sasaran ini telah disediakan anggaran melalui APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 dengan total sebesar Rp. 88.416.522.962,- dan terealisasi sebesar 50.945.149.326,- atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 37.471.373.636,- . Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas 6 kegiatan dengan 17 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja nilai AKIP BPKPAD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 88.416.522.962,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 57,62%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 50.945.149.326,-

Tabel 3.6

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get Thn 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (89)	A (89,71)	100,80	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	88.416.522.962	50.945.149.326	57,62	99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP BPKPAD, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 99% .

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

I. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja ditandai dengan meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja lingkup BPKPAD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya administrasi keuangan lingkup BPKPAD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pengadaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan lingkup BPKPAD.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.

3.3.2.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$IKF = 1 - \frac{DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH}{PAD+DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH} \times 100\%$

Tabel 3.7**Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	10,86%	11,01%	101,43%
Rata – Rata Capaian					100.71%

Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 100,71%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**Indikator 1. Opini BPK – WTP****Tabel 3.8****Sasaran 2 dan Indikator 1**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat rata-rata capaian untuk indikator kinerja opini BPK adalah sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2 indikator 1 ini termasuk kategori keberhasilan ***Sangat Baik***

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah opini tertinggi yang dapat diberikan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam mencapai Opini BPK WTP:

1. Ketepatan dan Keteraturan Laporan Keuangan:
 - Laporan keuangan yang akurat, teratur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam mendukung Opini BPK: WTP.
2. Transparansi dan Keterbacaan Laporan:
 - Laporan keuangan yang disusun dengan transparan dan mudah dipahami oleh pihak yang membacanya dapat mendukung pemberian Opini BPK: WTP;
3. Sistem Pengendalian Intern yang Efektif:
 - Adanya sistem pengendalian intern yang kuat dan efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam proses pelaporan keuangan.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Standar:
 - Mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dapat menjadi faktor kunci untuk mendapatkan Opini BPK: WTP.
5. Ketersediaan Dokumentasi dan Bukti Pendukung:
 - Menyediakan dokumentasi yang memadai dan bukti pendukung transaksi keuangan dapat memperkuat integritas laporan keuangan.

Dalam Pencapaian target kinerja sasaran, meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas merupakan sasaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang taat azas, hasil capaian kinerja sasaran satu ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Prestasi Yang Dicapai Dalam Pencapaian Sasaran

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kembali diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 3.10.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 dari BPK RI ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan



Opini BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada tahun 2024, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Nomor: 49.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor: 49.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 bertanggal 16 Mei 2024 dan Surat Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk *kesebelas* kalinya sejak laporan keuangan tahun 2013.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;

- 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-PD untuk meyakini *compliance*.
2. Adanya upaya seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas LK-PD nya masing-masing. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
 3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Jika dibandingkan selama 2 (dua) tahun terakhir untuk indikator satu dari sasaran dua ini memperlihatkan capaian kinerja yang juga WTP 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP

Gambar 3.11
Surat BPK RI Terkait Pemberian Opini atas LKD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);**

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

- C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun 2026 BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%

- D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Untuk indikator Opini BPK ini bisa dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja Opini BPK pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		BPKPAD Kab.Pessel	BPKAD Prov. Sumbar	Kementrian Keuangan RI
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

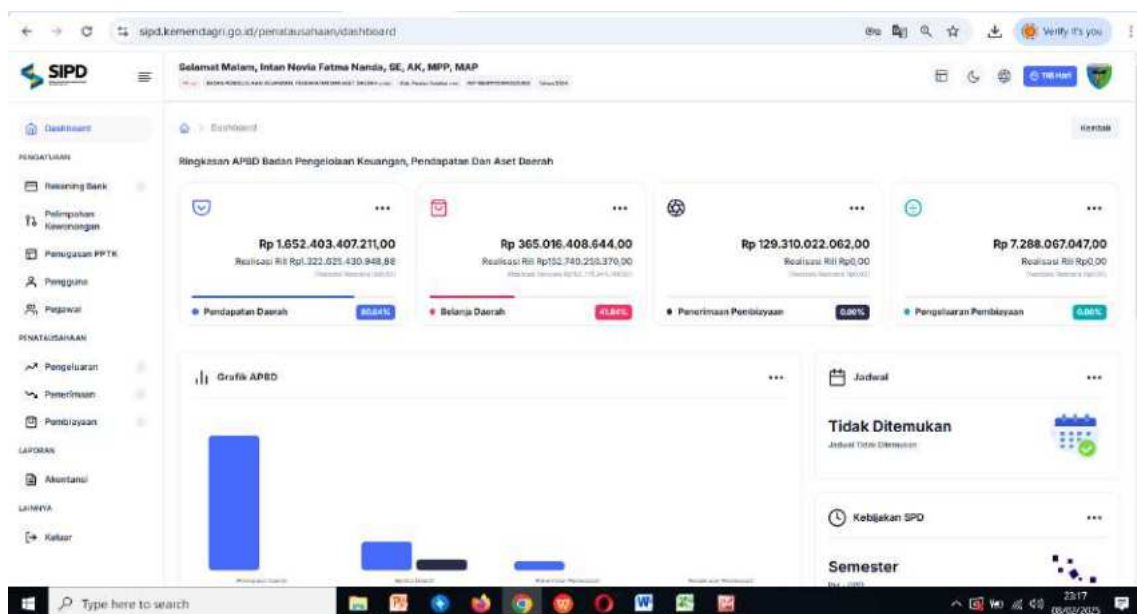
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja opini BPK ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rekonsiliasi antara Tim Penyusun Laporan Keuangan dengan OPD se Kab. Pesisir Selatan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara Periodik (bulanan), meliputi Laporan Keuangan, Untuk setiap rekonsiliasi yang dilaksanakan, hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.



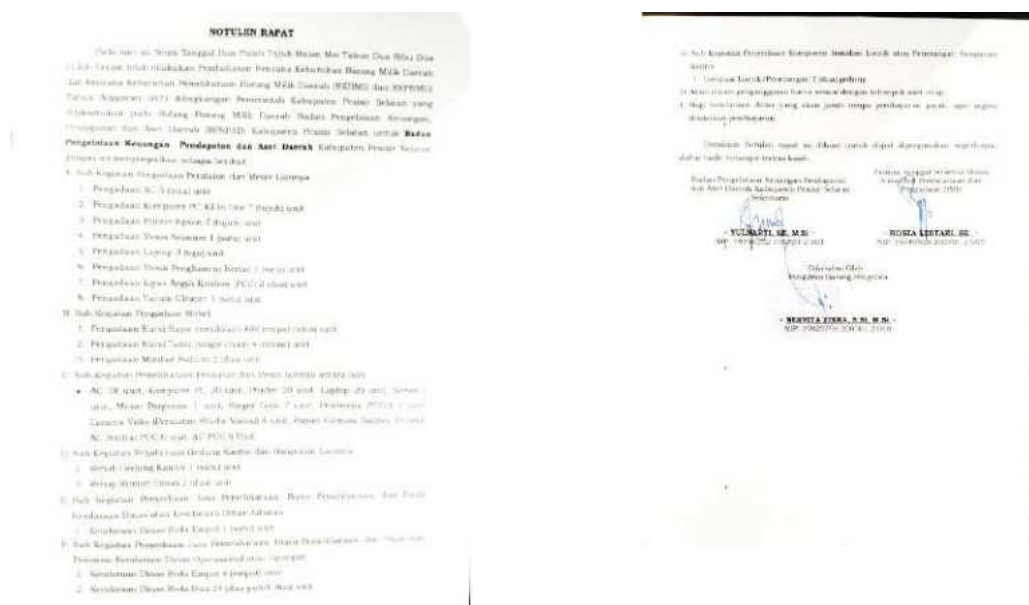
Gambar 3.12: Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan SKPD

2. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPD yang mana pada tahun 2024, Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas.



Gambar 3.13: Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD Kemendagri

3. Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya sesuai dengan Renja SKPD dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD



Gambar 3.14: Notulen RKBMD dan RKPMBD

- Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan BMD sesuai dengan usulan SKPD.



Gambar 3.15: Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat

- Melakukan Rekonsiliasi BMD setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap item Belanja Barang di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (Surat Pesanan)

Gambar 3.16: BA REKON BMD BPKPAD Semester 3

- Melakukan Proses Inventarisasi Aset tahunan pada perangkat daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, untuk itu dibentuklah tim pelaksanaan inventarisasi BMD pada perangkat daerah tahun 2023.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah):

1. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.
3. Tingginya tingkat pergantian pengurus barang SKPD yang menyebabkan kurangnya konsistensi pemahaman pengelolaan Aset dan kontinuitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek terhadap PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dan terhadap pengurus barang untuk penyusunan Laporan Keuangan Laporan BMD sesuai Peraturan yang berlaku.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%, realisasi anggaran tahun 2024 untuk pencapaian target sebesar Rp. 3.010.197.027,- atau (78,50%) dari target belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 3.834.707.988,-, atau terdapat efesiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 824.510.961,- .

Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : - Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri atas 5 kegiatan dengan 31 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Opini BPK adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 3.834.707.988,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 78,50%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 3.010.197.027,-

Tabel 3.12

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keluaran Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get Thn 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	WTP	100	100	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.859.728.746	2.560.954.191	89,55	98,99
						2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	974.979.242	449.242.836	46,08	99
Total					100		3.834.707.988	3.010.197.027	78,50	99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini BPK, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil secara optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 99%

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Opini BPK “WTP”

Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan perbendaharaan daerah
 3. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan output persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
 4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan output Cakupan Implementasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berbasis IT
- II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan output terlaksananya persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD

Indikator 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Pada tingkat daerah, indeks kemandirian fiskal mengukur sejauh mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya indeks ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks kemandirian fiskal daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sejauh mana daerah dapat menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lokal seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha lainnya.

2. Transfer Dana dari Pemerintah Pusat: Tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengendalian pengeluaran.
4. Kemampuan Mengelola Utang: Apakah daerah dapat mengelola utang dengan baik sebagai sumber pendanaan tambahan.
5. Kemampuan Menarik Investasi: Kemandirian fiskal juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. Pendapatan Per Kapita: Tingkat kemampuan masyarakat setempat dalam mendukung kebijakan fiskal daerah, yang dapat tercermin dalam pendapatan per kapita.

Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam mengelola kebijakan dan program-program pembangunan daerahnya. Namun, ini juga memerlukan tata kelola keuangan yang baik, kebijakan ekonomi yang mendukung, dan kemampuan manajerial yang memadai di tingkat daerah. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Indeks* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{(DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah + DBH)}{(PAD+DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah + DBH)} \times 100\%$$

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel. 3.13

Sasaran 2 dan Indikator 2

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	10,86%	11,01%	101,43%

Dari tabel 3.13 di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua), sasaran strategis 2 adalah sebesar 100,43%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);**

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	NA	NA	0	8,76%	10,86%	124%	10,86%	11,01%	101,43%

- C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun 2025 BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	11,01%	9,36%	117,67%

- D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Untuk Indikator kinerja “Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)” dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini:

Tabel 3.16**Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian fiskal daerah pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		BPKPAD Kab.Pessel (%)	BPKAD Prov. Sumbar – 2024 (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	11,01	45,72

Sumber data: data diolah

Dari Hasil analisis perbandingan tabel 3.16 diatas dapat disimpulkan terdapat Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi. Hal ini diindikasikan dari angka indeks kemandirian fiskal TA 2024 dengan perbedaan yang sangat mencolok untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 45,72% dengan Kabupaten Pesisir Selatan indeks senilai 11,01%. Artinya belanja daerah Provinsi Sumatera Barat 45,72 persen dibiayai oleh PAD maka pada saat yang sama belanja Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebesar 11,01 persen yang dibiayai oleh PAD.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Untuk Indikator ini walaupun terlampauinya target bukan berarti tanpa kendala. Beberapa permasalahan selama pelaksanaan diantaranya adalah:

1. Pengelolaan pajak daerah sudah terintegrasi secara online mulai dari pendaftaran, sampai pembayaran, namun belum semua WP mengetahui akses kemudahan dimaksud.
2. Data pajak dan retribusi daerah yang ada belum valid
3. Barang milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan PAD,
4. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum lengkap
5. SDM belum memadai
6. Potensi pajak belum tergali maksimal, masih memerlukan upaya untuk terus berinovasi dalam mendata potensi, saat ini data potensi pajak sebagian besar merupakan data pajak yang dapat dipungut.
7. Kepatuhan wajib pajak atau masyarakat masih kurang mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak dianggap beban oleh sebagian masyarakat.

Upaya Perbaikan

1. Memberikan Penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif dan inovatif
2. Meningkatkan digitalisasi dengan menambah fitur fitur yang dapat memudahkan dalam pengelolaan PAD

Faktor Pendorong keberhasilan indikator dua ini yaitu:

1. Melakukan Rekonsiliasi PAD setiap Triwulan dengan seluruh PD yaitu dengan mencocokkan LRA dengan Pajak Makan Minum, Galian C, serta Retribusi yang menjadi target tiap OPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen bukti setoran pajak. Selanjutnya menghasilkan berita acara rekonsiliasi sehingga mengetahui piutang pajak.



Gambar 3.19: Rekonsiliasi PAD antara staf bidang Pendapatan dan Bendahara penerimaan OPD

2. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPADEH guna meningkatkan pelayanan terhadap pendapatan daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 September 2024 di aula pincuran madam BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang dihadiri oleh perangkat nagari se Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.20: Sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPADEH

3. Intensifikasi penagihan oleh kolektor



Gambar 3.21 : Pelaksanaan penagihan oleh kolektor

Catatan penting dalam pencapaian sasaran dari indikator ini adalah:

1. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar pelayanan dapat ditingkatkan dan kebocoran PAD bisa diminimalisir.
2. Intensifikasi pengguna aplikasi SIMPADEH dan digitalisasi Perbankan dalam Pemungutan Pajak Daerah.
3. Perlu dilakukan pemetaan pegawai dilingkup Bidang Pendapatan dan mengikutsertakan dalam kegiatan diklat terkait pajak daerah.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran tahun 2024. Se jauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan tahun 2024. Secara garis besar bahwa capaian realisasi anggaran untuk Indeks Kemandirian Fiskal Daerah tahun 2024 adalah sebesar 98,20% dari target belanja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan target nilai 10,86% pada tahun 2024 yang terealisasi sebesar 11,01% dengan capaian kinerja sebesar 101,43% yang telah disediakan anggaran melalui APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 dengan total sebesar Rp. 1.201.858.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.180.280.903,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 untuk indikator kedua ini adalah sebesar Rp. 21.577.840,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : -

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 11 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 1.201.858.743,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 98,20%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 1.180.280.903,-

Tabel 3.17

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Kuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get Thn 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	10,86 %	11,01 %	101,43	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.201.858.743	1.180.280.903	98,20	99
Total					101,43		1.201.858.743	1.180.280.903	98,20	99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil secara optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 99% .

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan output terlaksananya persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3.3.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil Penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

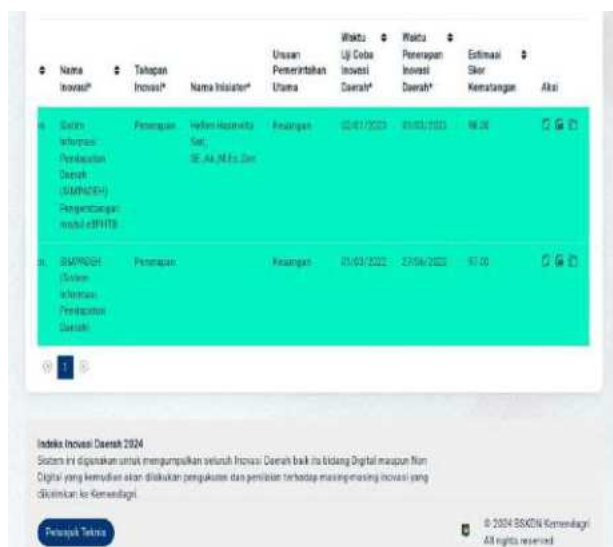
A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	98	98%
Capaian Rata-Rata				98%

Dari tabel 3.18 di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua), sasaran strategis 3 adalah sebesar 98%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.



Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 500.10.30.11135/Sepdalitang/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

HASIL PELAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024

1. PERANGKAT DAERAH, RSUD dan UPT PUSKESMAS YANG MELAPORKAN INOVASI TAHUN 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Peskat
1	2	3	4	5	6	7
A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN RSUD						
1.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Informasi Perawatan Kerjasama Puskesmas Pesisir	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi SPBE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Proses dalam pengaman	Inovasi pelayanan publik	93	Approve	Sangat Tinggi
		OPEN DATA	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Sangat Tinggi
2.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADAH) - Pengembangan modul eBPHT	Inovasi pelayanan publik	98	Approve	Sangat Tinggi
		SIMPADAH (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)	Inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi

Gambar 3.22 : Screenshoot Aplikasi IID tahun 2024 dan Hasil Pelaporan Inovasi melalui aplikasi IGA Tahun 2024

Dalam rangka menerapkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung inovasi pembayaran pajak secara elektronik serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para wajib pajak di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana secara garis besar peraturan daerah tersebut berisikan mengenai penetapan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang ikut melahirkan inovasi pembayaran pajak berbasis elektronik sebagai salah satu upaya untuk menerapkan SPBE di Sumatera Barat.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah mulai melakukan pengembangan inovasi pelayanan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi dalam mewujudkan sistem pelayanan penerimaan pajak berbasis online melalui aplikasi SIMPADEH.

1. SISTEM PENDAPATAN DAERAH (SIMPADDEH)

Simpadeh adalah aplikasi berbasis website yang dirancang guna membantu wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pengelolaan pajak daerah berbasis online.

Sebelum adanya aplikasi SIMPADEH, penyetoran pajak masih dilakukan secara manual oleh wajib pajak, dimana wajib pajak dari tiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan penyetoran pajak secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Painan. Untuk pembayaran pajak secara manual harus datang langsung ke kantor BPKPAD, yang mana ini juga akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit mengingat di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat cukup banyak kecamatan dan nagari yang terletak jauh dari pusat kota. Selain itu, pembayaran manual tidak dapat dilakukan dalam 24 jam sehingga pelayanan pembayaran pajak secara manual ini masih dinilai kurang efektif. Untuk itu, diperlukan pembaharuan dalam pelayanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi agar terciptanya pelayanan dalam pembayaran pajak yang lebih prima.

Berbeda halnya dengan penyetoran pajak secara manual, aplikasi SIMPADEH ini berfungsi sebagai pintu akses para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah secara online. Prinsip kerja dari SIMPADEH ini persis 10 sama dengan aplikasi E-Billing

yang digunakan oleh Dirjen Pajak sebagaimana yang tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-05/PJ/2017. Melalui aplikasi SIMPADEH, setiap wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak cukup membuat kode pembayaran atau kode billing terlebih dahulu pada aplikasi SIMPADEH tersebut saat hendak melakukan pembayaran pajak, kemudian kode tersebut akan terdeteksi pada aplikasi Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari sehingga wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran pajak di Bank Nagari atau ATM Bank Nagari terdekat dengan membawa kode billing yang sudah didapatkan melalui aplikasi SIMPADEH. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-05/PJ/2017, bahwa Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC. Aplikasi ini bisa memberikan gambaran real time penerimaan PAD secara online sehingga dapat menyajikan laporan keuangan daerah secara baik.

Pada awal perilisannya di Tahun 2019, aplikasi SIMPADEH dikenal dengan nama Web Client E-PAD. Namun setelah dua tahun penerapan aplikasi Web Client E-PAD, diketahui bahwa penggunaan aplikasi hanya terbatas pada pembayaran pajak daerah saja, tidak termasuk pada penerimaan retribusi daerah. Selain itu, aplikasi Web Client E-PAD hanya bisa mengidentifikasi pembayaran yang dilakukan dari Bank Nagari saja dan transaksi yang berasal dari bank lain tidak teridentifikasi sehingga harus dilakukan verifikasi secara manual oleh operator untuk update informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2021 dilakukan pengembangan aplikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terjadi pergantian nama aplikasi dari Web Client E-PAD menjadi SIMPADEH. Pengembangan aplikasi menjadi SIMPADEH ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang sebelumnya hanya melayani pembayaran pajak daerah, namun sekarang juga bisa melayani dalam pembayaran retribusi daerah, sehingga untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bisa langsung terintegrasi dalam satu aplikasi yaitu SIMPADEH. Dengan kata lain, SIMPADEH adalah versi terbaru dari aplikasi Web Client E-PAD dan terintegrasi dengan aplikasi Web Client E-PAD sebelumnya, yang mana dalam fitur dan cakupan layanannya juga terdapat beberapa pembaharuan

Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari:

1. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Restoran

4. Pajak Hotel
5. Pajak Reklame
6. Pajak Mineral Bukan Logam
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Hiburan
10. Pajak Penerangan Jalan

Sepuluh (10) pajak daerah tersebut dikelola oleh sistem aplikasi SIMPADEH. SIMPADEH merupakan bentuk dari pengembangan aplikasi yang sebelumnya digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan meramping setiap kekurangan - kekurangan yang sebelum menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan, SIMPADEH telah mampu melengkapi setiap hal yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi dan penerima manfaat dari aplikasi SIMPADEH.

Hal-hal yang telah mampu dilengkapi dari aplikasi SIMPADEH tersebut dari segi pendataan, administrasi, pembayaran dan pelaporan untuk ke 10 (sepuluh) pajak tersebut diatas, sistem ini juga sudah terintegrasi dengan Bank Nagari sehingga setiap pembayaran sudah bersifat non tunai. Secara teknis system aplikasi SIMPADEH dikelola oleh sub bidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah, subbidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah memiliki tugas pokok membangun, mengelola, mengembangkan, dan memelihara system informasi pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis yang prioritas adalah menyiapkan system dan jaringan teknologi yang termutakhir, efektif dan efisien. Inovasi daerah ini berbentuk: “**Inovasi Pelayanan Publik.**”

Secara keseluruhan inovasi ini merupakan bentuk dari modernisasi teknologi, yang dimana mampu memberikan kemudahan bagi administrator, pemungut pajak dan juga wajib pajak. Sehingga menciptakan suasana perpajakan yang terorganisir, transparan, efektif dan efisien. Dari segi pelayanan, akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan hemat waktu, serta jarak tidak lagi menjadi kendala. Administrator pun secara keseluruhan mampu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan transaksi perpajakan, sehingga menciptakan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mudah untuk dipahami.

Sistem ini memiliki pengaruh yang besar terhadap semua aspek kelancaran penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah secara proses dan pelaporan pun terintegrasi dengan system aplikasi SIMPADEH. Petugas administrator bertugas untuk membuat billing pembayaran ke 10

(sepuluh) pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya pembayaran diteruskan dengan kanal pembayaran melalui:

- a. Teller Bank Nagari
- b. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Nagari
- c. NCM (Nagari Cash Manangement) Bank Nagari
- d. Mobile Banking Bank Nagari
- e. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Bank Indonesia

Setelah pembayaran diterima informasi sudah bayar akan langsung terintegrasi ke sistem aplikasi SIMPADEH, sehingga setiap pelaporan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan langsung diterima. Berikut *screnshoot* alur kerja aplikasi SIMPADEH:



Gambar 3.23: *Screnshoot* alur kerja aplikasi SIMPADEH

Setiap tahapan tersebut digunakan untuk proses pengelolaan pajak restoran, pajak hotel, pajak mineral bukan logam, pajak reklame, pajak sarang burung wallet, pajak hiburan, BPHTB dan retribusi KIR atau uji kendaraan bermotor.

Adapun dampak / manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan inovasi ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 - a. Terpantaunya secara *realtime* kinerja petugas penagih pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Terpantaunya secara *realtime* pemungutan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pelaporan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi Stakeholders

Dapat memperpendek waktu proses pembayaran (dilakukan secara kolektif) dan mengurangi kemungkinan *human error*.
 3. Bagi Inovator
 - a. Mendapatkan angka potensi pajak secara akurat.
 - b. Mengkombinasikan dan melakukan analisa dengan data-data lain sehingga didapatkan analisis baru.

Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SIMPADEH melibatkan Kepala Badan sebagai penanggung jawab, Sekretaris sebagai wakil penanggung jawab. Selanjutnya Kabid, kasubid dan staf konsultan IT sebagai perancang, pembuat dan pengembangan system. Penerapannya dilakukan oleh petugas pelayanan, kasi, staf dan pihak bank terkait pelayanan pajak online.

Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi ini adalah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan khususnya bidang yang mempunyai fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Gambar 3.24:

Rapat Pembahasan Pengembangan, Aplikasi SIMPADEH , Perbaikan Aplikasi SismiOP dan Aplikasi e-BPHTB PBB bersama konsultan IT Pendapatan Daerah

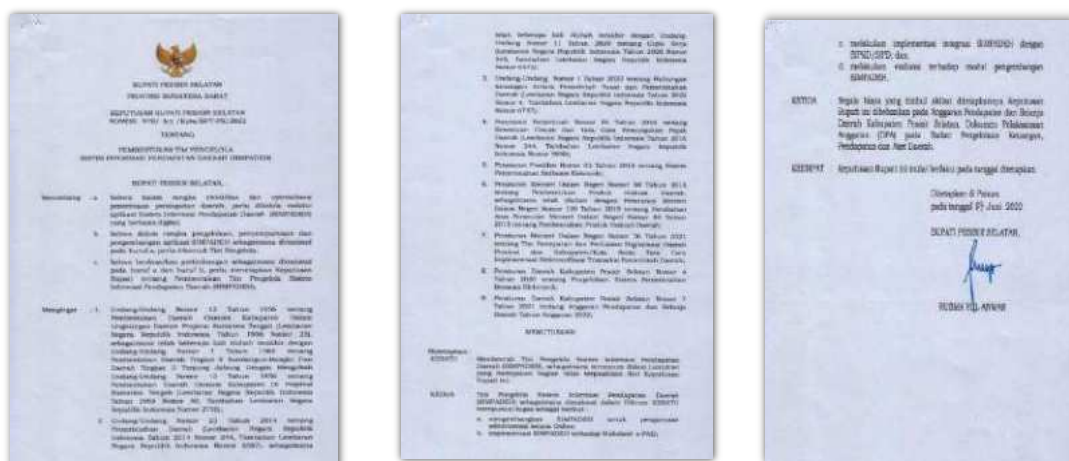
Target Penerimaan Pajak

Dengan terlaksananya inovasi ini, dapat dilihat terpantaunya secara realtime penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti gambar berikut:



Gambar 3.25: Screenshot Grafik Pendapatan SIMPADEH

Terpantaunya secara realtime penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi waktu laporan penyampaian piutang pajak daerah. Serta meningkatnya efisiensi waktu pelaporan kondisi Objek Pajak Daerah sebenarnya dan dengan adanya aplikasi SIMPADEH ini, laporan yang diterima setiap harinya sesuai dengan potensi pajak daerah yang ada.



Gambar 3.26: Screenshot SK Pembentukan Tim Pengelola SIMPADEH

2. Pengembangan Modul e BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka peningkatan pencapaian target Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan peningkatan penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), BPKPAD kabupaten Pesisir Selatan melakukan inovasi dalam bentuk pengembangan website resmi BPKPAD. Pada alamat website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/pbb> seperti *screenshot* dibawah ini:



Gambar 3.27: *Screenshot* alur kerja aplikasi Sistem Informasi SPPT PBB-P2

Pada tampilan tersebut di atas juga bisa digunakan oleh petugas penagihan pajak untuk meningkatkan pencapaian piutang dan realisasi PBB-P2. Data pun bersifat transparan sehingga mampu untuk menghilangkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh petugas penagih pajak PBB-P2.

Adapun dampak / manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan inovasi ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 - a. Memudahkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak secara massal.

- b. Meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.
- c. Membantu menunjukan data yang lalu (sejarah) pembayaran PBB-P2.
- d. Menunjukan kinerja penagihan pajak PBB-P2 dalam penanganan masalah.

2. Bagi Stakeholders

Mendapatkan kejelasan dalam pelayanan pajak PBB-P2 pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bagi Inovator

- a. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data Wajib Pajak
- b. Mengumpulkan data realisasi dan piutang Pajak PBB-P2.
- c. Mengkombinasikan dan melakukan analisa dengan data-data lain sehingga didapatkan hasil analisa baru.



Gambar 3.28: Rapat Inovasi Pengembangan Aplikasi SIMPADEH bersama tim IT dari kominfo

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Tar Get	Realisa si	Capa ian	Target	Realisa si	Capa ian	Target	Realis asi	Capa ian
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	NA	NA	0	100	97	97	100	98	98

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk indikator Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini:

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	98	100	98,00%

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk Indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah”, tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional karena tidak ditemukannya data yang sama.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Inovasi merupakan faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan disuatu organisasi. Pada Tahun 2024, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan inovasi pelayanan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi dalam mewujudkan sistem pelayanan penerimaan pajak berbasis online melalui aplikasi Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) dan Pengembangan modul eBPHTB. Adapun Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi ini diantaranya adalah

1. Tata Kelola dan inovasi, sistem regulasi atau kebijakan dalam penerapan inovasi aplikasi SIMPADEH
2. Menyiapkan (SOP) pada aplikasi SIMPADEH;
3. Pelaksanaan sosialisasi aplikasi penggunaan SIMPADEH secara berkala.
4. Tingkat dukungan pimpinan dan komitmen terhadap inovasi ; Sikap manajemen dan personal lainnya dalam menyelesaikan masalah yang ada;

5. Kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikan aplikasi SIMPADEH;



Gambar 3.29 Screenshoot Aplikasi SIMPADEH

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran tahun 2024. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan tahun 2024.

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan target nilai 100 pada tahun 2024 yang terealisasi sebesar 98 dengan capaian kinerja sebesar 98%. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan indikator ini disediakan anggaran melalui APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 dengan total sebesar Rp. 1.201.858.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.180.280.903,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 untuk indikator ini adalah sebesar Rp. 21.577.840,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 11 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja nilai kematangan inovasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 1.201.858.743,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 98,20%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 1.180.280.903,-

Tabel 3.21

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Thn 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi PD	100	98	98	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.201.858.743	1.180.280.903	98,20	99
Total					98		1.201.858.743	1.180.280.903	98,20	99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai kematangan inovasi PD, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil secara optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 99% .

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Nilai Kematangan Inovasi PD

Pada Tahun 2024, melalui kegiatan *Innovative Government Award* (IGA) yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah menginputkan inovasi sebanyak 1 (satu) inovasi yaitu: Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) - Pengembangan modul eBPHTB

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program/kegiatan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan output terlaksananya persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang ditunjang melalui subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.22

Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkualitas	1. Nilai AKIP BPKPAD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	88.416.522.962	50.945.149.326	57,62
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.859.728.746	2.560.954.191	89,55
			3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	974.979.242	449.242.836	46,08
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.201.858.743	1.180.280.903	98,20
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD				
Total				93.453.089.693	55.135.627.256	59,00

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 365.016.408.644,-

Namun, untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, alokasi yang diperhitungkan hanya sebesar Rp. 93.453.089.693,-. Sementara untuk kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 271.563.318.951, tidak diperhitungkan karena bersifat earmark dan merupakan belanja transfer.

Dalam menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis, terealisasi anggaran sebesar Rp. 55.135.627.256,- atau 59%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 38.317.462.437,-

2. Sisa anggaran sebesar Rp. 38.317.462.437,- Secara umum tidak ada kendala yang berarti, Namun dari sisi rencana kerja awal ada capaian-capaian yang telah direncanakan tidak tercapai karena perubahan-perubahan regulasi dan menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat, seperti pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini terdapat: Gaji ASN Lingkup BPKPAD dan TPP, Insentif Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dan Gaji PPPK sebanyak 1262 orang dengan sumber dana DAU PPPK. Gaji PPPK dengan sumber dana DAU PPPK bersifat reimberst dan hanya bisa direimberst 5 bulan sebesar gaji yang dibayarkan dari bulan Agustus sampai Desember. Gaji PPPK dengan sumber dana DAU PPPK baru dibayarkan mulai bulan agustus karena SPMT PPPK TMT 1 Agustus. Sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri No 6 Tahun 2021 tentang Gaji PPPK bahwa gaji PPPK dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Namun secara keseluruhan total belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Target Anggaran Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Pertumbuhan
				(2023-2024)
				%
1.	Total Belanja	Rp 373.983.245.452	Rp 365.016.408.644	-2,40%

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 dapat dijelaskan belanja daerah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,40% dari tahun 2023. Penurunan target belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2024 dikarenakan adanya perubahan target pendapatan daerah yang mengakibatkan target belanja daerah, baik belanja operasional, belanja modal, juga mengalami perubahan. selain itu karena adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta aspirasi-aspirasi yang secara dinamis berkembang dalam pembahasan, dalam kerangka pemulihan perekonomian serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja di Anggarkan sebesar Rp. 365.016.408.644 dan Realisasi sebesar Rp. 319.800.487.632 sebesar 87,61% yang terdiri dari:

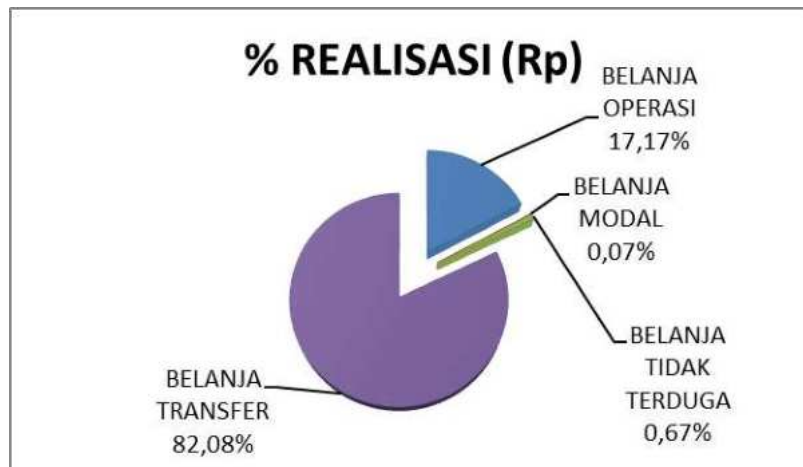
Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024

URAIAN	2024		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	93.227.200.404	54.917.730.506	58,91%
BELANJA MODAL	233.875.607	225.425.000	96,39%
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000	2.135.045.328	32,85%
BELANJA TRANSFER	265.055.332.665	262.522.286.798	99,04%
	365.016.408.676	319.800.487.632	87,61%

*) Data Unaudited

Grafik 3.1

Persentase Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024



3.3. Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Peisisir Selatan Tahun 2024

Tabel 3.25

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023–2024

NO	URAIAN	TAHUN		PERTUM BUHAN
		2023	2024	
1	Pendapatan Daerah	Rp1.605.626.798.356	Rp1.781.262.184.153	10,94%

Dari tabel 3.25 dapat dijelaskan terdapat Peningkatan Target Pendapatan Daerah pada tahun 2024 yakni sebesar 10,94% jika dibandingkan Tahun 2023, yang mana hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan target Pendapatan Daerah, salah satu contohnya adalah Adanya Peningkatan alokasi beberapa Pendapatan seperti retribusi pelayanan kesehatan dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, pada TA. 2024 Pendapatan Daerah di Anggarkan Rp. **1.781.262.184.153,00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.612.791.861.933,19,00** atau dengan capaian sebesar **90,54%** yang terdiri dari :

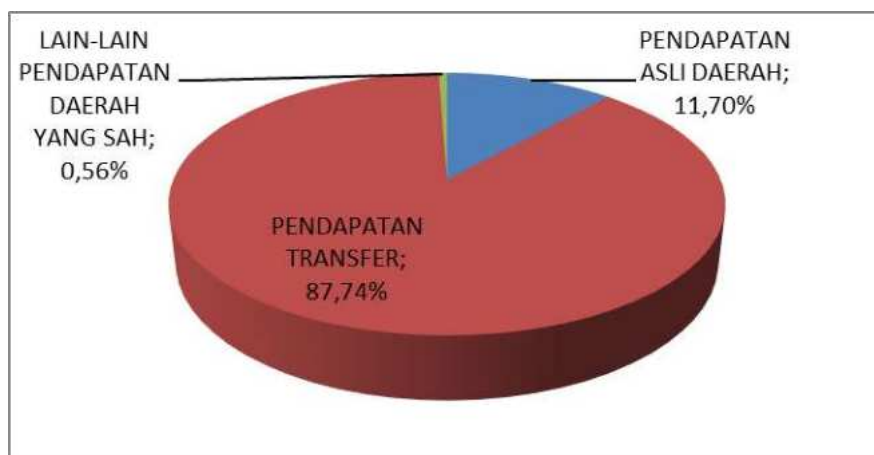
Tabel 3.26

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024		Capaian %
	Target (Rp)	Realisasi(Rp) *)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.403.292.963,00	149.033.996.048,19	71,51%
PENDAPATAN TRANSFER	1.562.806.865.776,00	1.453.222.684.688,00	92,99%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.052.025.414,00	10.535.181.197,00	104,81%
TOTAL	1.781.262.184.153,00	1.612.791.861.933,19	90,54%

*) data unaudited

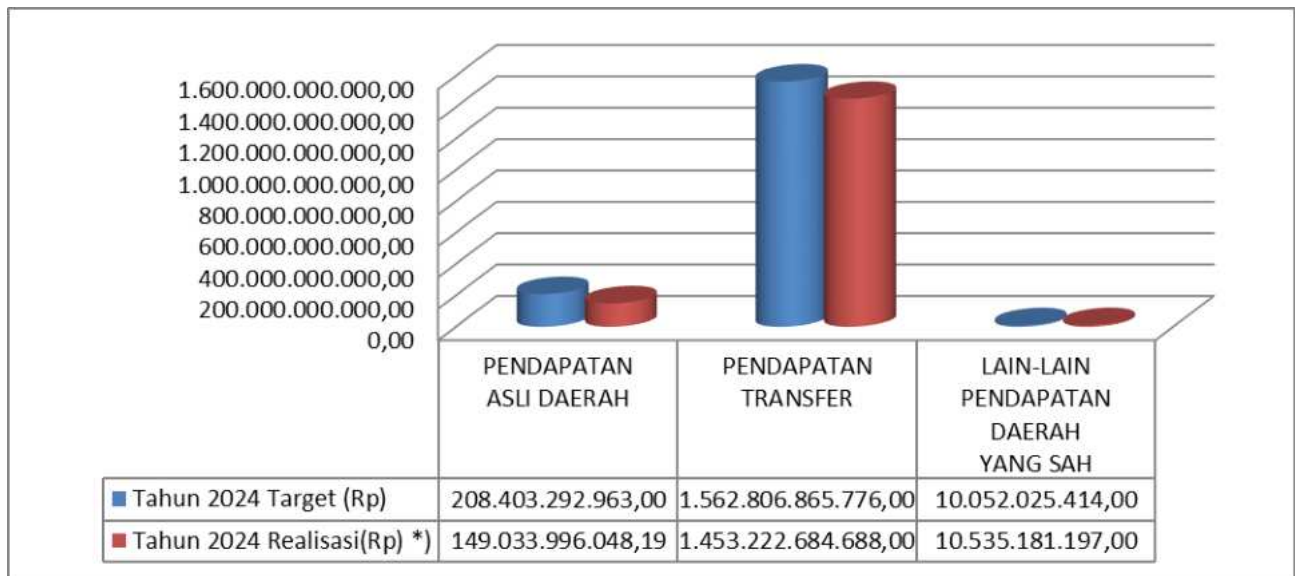
Grafik 3.2. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2024 (%)



Dari grafik terlihat cukup tinggi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Dana transfer mendominasi pendapatan daerah hingga 87,74%. Selama ini transfer pusat, termasuk didalamnya dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dan penting bagi pemerintah daerah. Secara normatif, dana transfer ini diharapkan dapat memberikan efek stimulasi dalam upaya peningkatan PAD, sehingga diharapkan kedepannya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Grafik 3.3

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024



Dari Grafik 3.3 dapat dijelaskan bahwa target pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.781.262.184.153,- dan terealisasi sebesar sebesar Rp. 1.612.791.861.933,19 atau 90,54% dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 208.403.292.963,- terealisasi sebesar Rp. 149.033.996.048.776 atau 71,51%, Target Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.562.806.865.776,- terealisasi sebesar Rp. 1.453.222.684.688,- atau 92,99% dan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 10.052.025.414,- terealisasi sebesar Rp. 10.535.181.197,- atau 104,81%.

Tabel 3.27

**Target Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	TAHUN		PERTUM BUHAN
		2023	2024	
1	Belanja Daerah	Rp.1.812.062.326.491	Rp.1.903.284.139.168	5,03%

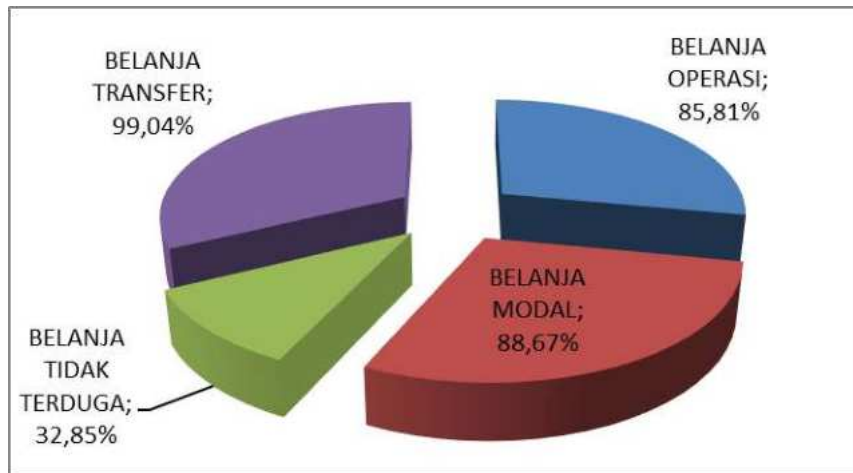
Dari tabel diatas, pada Tahun Anggaran 2024 Belanja di Anggarkan sebesar Rp1.812.062.326.491 dan Realisasi sebesar Rp.1.903.284.139.168 sebesar 5,03% yang terdiri dari:

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2024		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	1.445.720.868.068	1.240.620.591.456	85,81%
BELANJA MODAL	186.007.938.466	164.932.540.726	88,67%
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000	2.135.045.328	32,85%
BELANJA TRANSFER	265.055.332.665	262.522.286.798	99,04%
	1.903.284.139.199	1.670.210.464.308	87,75%

*) Data Unaudited

Grafik 3.4
Persentase Realisasi Belanja Daerah



*) Data Unaudited

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu ;

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, yaitu sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah memiliki capaian kurang dari 100% yakni Nilai Kematangan Inovasi hanya 98%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, 3 indikator berhasil mencapai target. Dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) indikator yang lebih dari capaian yakni indikator kinerja untuk nilai AKIP BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 100,80% dan rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 101,43%, Sementara untuk 1 (satu) indikator yang kurang dari capaian 100% yaitu Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 98%, Namun ditingkat Kabupaten, berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor: 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024 tentang Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan berhasil memperoleh Peringkat Ke 2 Dalam Pelaporan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.319.800.487.632,- atau 89,71%. Dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.365.016.408.674,-.

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas

perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah, serta kualitas pengelolaan PAD, sehingga sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

B. SARAN

1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk tenaga pengelola keuangan.
2. Perlunya optimalisasi penyusunan laporan dan pengelolaan aset daerah berbasis aplikasi
3. Perlunya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah
4. Adanya peningkatan koordinasi tentang manajemen aset seluruh PD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Perlunya kesadaran setiap ASN dalam efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
6. Pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan.

Painan, 11 Februari 2025

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak, MPP, MAP.

Nip. 19841111 200902 2 008

LAMPIRAN

Dokumentasi :

1. Prestasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel sesuai dengan Aturan
2. Penghargaan WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



3. LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA.2023
4. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun 2023



5. Penyerahan Piagam Penghargaan Terbaik III Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi **“Menuju Informatif”** Penghargaan ini diberikan kepada Badan Publik yang terus melakukan peningkatan keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



6. Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024 tanggal 30 Desember 2024 menerangkan bahwa hasil pelaporan inovasi daerah kabupaten pesisir selatan melalui *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan mendapat Peringkat 2 dengan predikat **“sangat tinggi”**

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Nomor 17A, Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 26011
Telpom : (0753) 71220 Pesisir Selatan, 2024
Email : sekretariat@kabupaterpesisirselatan.go.id atau sekretariat@kabupaterpesisirselatan.go.id

Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024
Basis : 1 (satu) rangkai
Lampiran : 1 (satu) rangkai
Hal : 1 (satu) rangkai

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Yth: 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD, Zain Fathan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas, di Kabupaten Pesisir Selatan

Re: Tempat

Menindaklanjuti kegiatan *Innovative Government Award* (IGA) yang di selenggarakan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupload inovasi sebanyak 97 inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

- 93 Penetapan, 3 insisiti dan 1 uji coba.
- Inovasi daerah yang dikomunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui IGA adalah sebanyak 50 inovasi.
- Tidak mengupload atau melaporkan inovasi daerah :
 - 2 Perangkat Daerah;
 - 3 Kecamatan dan;
 - 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.114/2008 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 99,26 atau termasuk dalam Predikat : **"KABUPATEN INOVATIF"** (Rincian Terlampir)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap pejerjangan kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,


MAWARATI ROBKA

Lampiran : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

**HASIL PELAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024**

1. PERANGKAT DAERAH, RSUD dan UPT PUSKESMAS YANG MELAPORKAN INOVASI TAHUN 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kemungkinan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN RSUD						
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Informasi Pergerakan Kerjasama Persediaan Pers	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi SPBE	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pesel dalam gerakkan	inovasi pelayanan publik	93	Approve	Sangat Tinggi
		OPEN DATA	inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Negeri (Aplikasi SNAR)	inovasi pelayanan publik	88	Approve	Sangat Tinggi
2.	Badan Pengkaji Keluaran Pendapatan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) - Pengembangan modul eBPKPB	inovasi pelayanan publik	96	Approve	Sangat Tinggi
		SIMPACDH (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)	inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi

7. Pemberian Surat Teguran tertulis bagi yang melanggar kedisiplinan

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jln. H. Agus Salim, No. 1 Paiman, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21005 Fax (0756) 22107
Laman: <http://badanpengelolaanasetdaerah.pesirselatan.go.id>

SURAT TEGURAN I
NOMOR:800.1.6.2/76/BPKPAD-PS/2024

Diberikan kepada :
Nama : Videl Rosally Pransenda, SE
Status : Non ASN
Bidang : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Surat Teguran I ini dibuat sehubungan dengan pelanggaran disiplin, tidak mengikuti apel pagi dan melanggar aturan jam kerja.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran I ini diperintahkan yang bersangkutan menanti perjanjian kerja yang sudah disepakati, jika selama 3 bulan berturut-turut tidak apel pagi selama 5 hari maka akan dievaluasi sesuai sanksi perjanjian kerja dan seberat-beratnya pemutusan hubungan kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pesisir Selatan, 17 April 2024


Disamping nama ditandatangani oleh
KEPALA
BILLYAN RAMMUTIASARI, S. H. M. Pd.
Pondok Tl. 1719
NIP. 0738128 200601 1004

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jln. H. Agus Salim, No. 1 Paiman, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21005 Fax (0756) 22107
Laman: <http://badanpengelolaanasetdaerah.pesirselatan.go.id>

SURAT TEGURAN I
NOMOR:800.1.6.2/76/BPKPAD-PS/2024

Diberikan kepada :
Nama : Nevrio, S.Si
Status : Non ASN
Bidang : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Surat Teguran I ini dibuat sehubungan dengan pelanggaran disiplin, tidak mengikuti apel pagi dan melanggar aturan jam kerja.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran I ini diperintahkan yang bersangkutan menanti perjanjian kerja yang sudah disepakati, jika selama 3 bulan berturut-turut tidak apel pagi selama 5 hari maka akan dievaluasi sesuai sanksi perjanjian kerja dan seberat-beratnya pemutusan hubungan kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pesisir Selatan, 17 April 2024


Disamping nama ditandatangani oleh
KEPALA
BILLYAN RAMMUTIASARI, S. H. M. Pd.
Pondok Tl. 1719
NIP. 0738128 200601 1004